



PUTUSAN

Nomor 700/Pid.B/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ilham als Il Bin Alm. Mardus
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/5 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lik Uluh Gadut Desa Limau Manis Selatan Kec.
Pauh Kota Kota Padang Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ilham als Il Bin Alm. Mardus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Haryono als Nono Bin Bagindo Helmi S
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 35/5 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kasah/ Jl. Merak No 75 RT 04 RW 02 Kel
Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai
Pekanbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Haryono als Nono Bin Bagindo Helmi S ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021
2. Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 700/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 700/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ILHAM Als IL Bin (alm) MARDUS** dan terdakwa II. **HARYONO Als NONO Bin BAGINDO HELMI S** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 700/Pid.B/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ILHAM Als IL Bin (alm) MARDUS** dan terdakwa II. **HARYONO Als NONO Bin BAGINDO HELMI S** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti :
 - o 1 (satu) buah linggis besi panjang sekira 50 (lima puluh) cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan parta terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. **ILHAM Als IL Bin (alm) MARDUS** bersama-sama terdakwa II. **HARYONO Als NONO Bin BAGINDO HELMI S** pada hari kamis tanggal 11 maret 2021 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di jalan Sudirman Gedung Balai Sudirman Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 21.00 WIB terdakwa I. **ILHAM** berada di rumah terdakwa II. **HARYONO** dimana saat itu terdakwa I. **ILHAM** cerita-cerita dengan terdakwa II. **HARYONO** yang saat itu terdakwa I. **ILHAM** menanyakan NO dimana disini tempat ambil baterai lalu dijawab disana tuh dekat Gedung Balai Sudirman kemudian terdakwa I. **ILHAM** jawab yok kesana kita lalu para terdakwa mengajak **SI IN KALIANG** dan **DA ZAL**



yang berada di simpang jalan Kasah tidak jauh dari rumah terdakwa II. HARYONO untuk mengambil baterai di Gedung Balai Sudirman. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 02.00 WIB para terdakwa bersama SI IN KALIANG dan DA ZAL dengan 2 (dua) sepeda motor pergi ke jalan Kasah samping Gedung Balai Sudirman lalu sesampainya ditempat tersebut, terdakwa I. ILHAM dan terdakwa II. HARYONO masuk pekarangan gedung Balai Sudirman dengan melompati pagar yang pendek yang berada disamping jalan Kasah atau dibelakang Gedung Balai Sudirman. Bahwa selanjutnya terdakwa I. ILHAM merusak kunci gembok pintu dengan linggis lalu para terdakwa masuk kedalam ruang gudang kemudian terdakwa I. ILHAM memanjat dinding gudang yang berada disebelahnya dan masuk kedalam ruang mesin kemudian terdakwa I. ILHAM mengambil 2 (dua) unit baterai aki yang terletak dilantai lalu terdakwa I. ILHAM merusak gembok pintu jeruji dengan menggunakan linggis dan mengambil 2 (dua) unit baterai dari mesin genset lalu terdakwa I. ILHAM mengambil kembali 2 (dua) unit baterai aki dari mesin genset disebelahnya sehingga total berjumlah 6 (enam) baterai aki. Bahwa selanjutnya terdakwa I. ILHAM menyerahkan 6 (enam) baterai aki tersebut kepada terdakwa II. HARYONO yang berada di atas dinding, lalu para terdakwa membawa keluar 6 (enam) baterai aki kemudian datang SI IN KALIANG dan DA ZAL menjemput para terdakwa.

Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama SI IN KALIANG, dan DA ZAL menjual 4 (empat) baterai aki kepada DA NAI (DPO) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibagi empat masing-masing mendapatkan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian para terdakwa menjual 2 (dua) unit baterai aki kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibagi terdakwa I. ILHAM sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II. HARYONO juga mendapat bagian sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi RAHMAWATI mengalami kerugian sekitar Rp.7.400.000 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAWATI ALS WATI BINTI (ALM) RASANUDDIN, dibawah sumpah menurut agama islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa yakni selaku korban dalam perkara Pencurian diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB di jalan Sudirman Gedung Balai Sudirman Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari telephone teknisi balai Sudirman yang bernama sdr MUSMARDI dan mengatakan baterai atau ACU sudah tidak ada lagi atau hilang.
- Bahwa saksi memerintahkan stafnya di Balai Sudirman untuk melihat rekaman CCTV dan diketahui ada seorang laki-laki yang masuk kedalam gudang di Balai sudirman tersebut lalu pelaku mengambil 6 baterai atau ACU merk GS warna hitam kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Raya.
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi baterai atau ACU tersebut terletak diruangan genset yang berada dihalaman belakang balai Sudirman, dan pada saat itu ruangan genset sudah dalam keadaan terkunci menggunakan gembok, serta dibalai Sudirman ada penjaganya yaitu security;
- Bahwa pelaku pencurian merusak mencongkel pintu bagian gudang dan menggunakan rangka scaffolding yang disandarkan kedinding untuk memanjat dan melompat ke ruang genset, yang mengakibatkan pintu bagian gudang rusak tetapi pintu ruang genset tidak ada kerusakan.
- Bahwa hingga saat ini 6 baterai atau ACU merk GS warna hitam belum dapat ditemukan dan setahu saksi dari keterangan pihak Polsek Bukit Raya pelakunya adalah para terdakwa.
- Bahwa atas kejadian Tindak Pidana Pencurian yang dialami saksi mengalami kerugian materil sekitar tujuh hingga delapan juta rupiah;

Atas semua keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.



2. Saksi **IWAN SAPUTRA als IWAN**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan ketahui terjadi pada hari kamis tanggal 11 maret 2021 sekira jam 15.30 wib bertempat di ruang genset gedung balai sudirman jalan Jendral Sudirman Kel.Tangerang Tengah Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru.
- Bahwa dari Laporan saksi RAHMAWATI barang miliknya yang hilang adalah 6 (enam) unit baterai aki untuk mesin genset dan kejadian hilangnya diketahui pada hari kamis tanggal 11 maret 2021 sekira jam 15.30 wib bertempat di ruang genset gedung balai sudirman jalan Jendral Sudirman Kel.Tangerang Tengah Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru.
- Bahwa saksi yang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa pencurian baterai aki milik saksi RAHMAWATI saksi bersama rekan dapat melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki atas nama HARYONO als NONO dan ILHAM als IL dimana terhadap tersangka ILHAM als IL dan tersangka HARYONO als NONO mereka mengakui yang mengambil baterai aki digedung balai sudirman bersama 2 (dua) orang rekan mereka bernama SI IN KALIANG dan DA ZAL.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. HARYONO als NONO dan terdakwa I. ILHAM als IL yakni saksi bersama AIPDA NOFRIARDI dan BRIGADIR MARWAN SEPTIO terhadap terdakwa I. HARYONO als NONO saksi dan rekan tangkap pada hari sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 15.00 wib didaerah rimbo panjang Kab.Kampar dan kemudian terdakwa II. HARYONO als NONO menunjukan tempat kerja temannya terdakwa I. ILHAM als IL lalu hari itu juga sekira jam 18.00 wib saksi dan rekan menangkap terdakwa I. ILHAM als IL di percetakan batu Jalan Arifin Ahmad Kec.Marpoyan Damai;
- Bahwa Dari pengakuan para terdakwa saat ditangkap kepada saksi dan rekan mereka mengambil baterai aki mesin genset digedung balai sudirman pada hari kamis tanggal 11 maret 2021 sekira jam 02.00 wib dan alat yang mereka gunakan adalah linggis untuk merusak gembok pintu ruang mesin dan merusak gembok terali tempat baterai dan menggunakan sepeda motor untuk membawa baterai yang mereka ambil;



- Bahwa dari pengakuan para terdakwa, terdakwa I. ILHAM als IL, menjelaskan saat mengambil baterai aki ianya berperan dengan menggunakan linggis merusak gembok dan masuk keruang mesin merusak terali tempat baterai lalu mengambil baterai dan memberikan kepada HARYONO als NONO, setelah mebawa baterai aki kemudian dijemput oleh SI IN KALIANG dan DA ZAL dengan sepeda motor lalu pergi membawa baterai aki
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa terhadap 6 (enam) unit baterai aki tersebut telah para terdakwa jual namun saksi dan rekan tidak dapat menemukan penadahnya.

Atas semua keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi MARWAN SEPTIO, disidang pengadilan disumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan ketahui terjadi pada hari kamis tanggal 11 maret 2021 sekira jam 15.30 wib bertempat di ruang genset gedung balai sudirman jalan Jendral Sudirman Kel.Tangerang Tengah Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru.
- Bahwa dari Laporan saksi RAHMAWATI barang miliknya yang hilang adalah 6 (enam) unit baterai aki untuk mesin genset dan kejadian hilangnya diketahui pada hari kamis tanggal 11 maret 2021 sekira jam 15.30 wib bertempat di ruang genset gedung balai sudirman jalan Jendral Sudirman Kel.Tangerang Tengah Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru.
- Bahwa saksi yang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa pencurian baterai aki milik saksi RAHMAWATI saksi bersama rekan dapat melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki atas nama HARYONO als NONO dan ILHAM als IL dimana terhadap tersangka ILHAM als IL dan tersangka HARYONO als NONO mereka mengakui yang mengambil baterai aki digedung balai sudirman bersama 2 (dua) orang rekan mereka bernama SI IN KALIANG dan DA ZAL.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. HARYONO als NONO dan terdakwa I. ILHAM als IL yakni saksi bersama IWAN dan AIPDA NOFRIARDI, terhadap terdakwa I. HARYONO als NONO saksi dan rekan tangkap pada hari sabtu



tanggal 24 April 2021 sekira jam 15.00 wib didaerah rimbo panjang Kab.Kampar dan kemudian terdakwa II. HARYONO als NONO menunjukan tempat kerja temannya terdakwa I. ILHAM als IL lalu hari itu juga sekira jam 18.00 wib saksi dan rekan menangkap terdakwa I. ILHAM als IL di percetakan batu Jalan Arifin Ahmad Kec.Marpoyan Damai;

- Bahwa Dari pengakuan para terdakwa saat ditangkap kepada saksi dan rekan mereka mengambil baterai aki mesin genset digedung balai sudirman pada hari kamis tanggal 11 maret 2021 sekira jam 02.00 wib dan alat yang mereka gunakan adalah linggis untuk merusak gembok pintu ruang mesin dan merusak gembok terali tempat baterai dan menggunakan sepeda motor untuk membawa baterai yang mereka ambil;

- Bahwa dari pengakuan para terdakwa, terdakwa I. ILHAM als IL, menjelaskan saat mengambil baterai aki ianya berperan dengan menggunakan linggis merusak gembok dan masuk keruang mesin merusak terali tempat baterai lalu mengambil baterai dan memberikan kepada HARYONO als NONO, setelah mebawa baterai aki kemudian dijemput oleh SI IN KALIANG dan DA ZAL dengan sepeda motor lalu pergi membawa baterai aki

- Bahwa dari pengakuan para terdakwa terhadap 6 (enam) unit baterai aki tersebut telah para terdakwa jual namun saksi dan rekan tidak dapat menemukan penadahnya.

Atas semua keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian bersama 3 (tiga) orang teman yakni bernama HARYONO, SI IN KALIANG dan DA ZAL pada hari kamis tanggal 11 maret 2021 sekira jam 02.00 wib di tempat ruang mesin genset gedung balai sudirman yang beralamat dijalan Jendral Sudirman Kel.Tangkerang Tengah Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru;

- Bahwa saat mengambil baterai aki mesin genset diruang mesin genset para terdakwa bersama kawan kawan ada



menggunakan alat yakni 1 (satu) buah linggis dan 2 (dua) unit sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat warna hitam nomor polisi tidak ingat dan honda scopy warna putih nomor polisi tidak ingat, kegunaan linggis adalah sebagai alat untuk mencongkel gembok pintu ruang mesin dan merusak gembok pintu jeruji besi tempat letak baterai.

- Bahwa para terdakwa masuk kedalam ruang mesin genset dengan cara terlebih dahulu terdakwa I. ILHAM merusak kunci gembok pintu dengan linggis setelah gembok rusak para terdakwa masuk kedalam ruang gudang lalu untuk masuk keruang mesin terdakwa I. ILHAM memanjat dinding gudang yang berada disebelahnya adalah ruang mesin lalu terdakwa I. ILHAM turun, saat diruang mesin terdakwa I. ILHAM lihat ada 2 (dua) baterai aki terletak dilantai lalu terdakwa I. ILHAM lihat ada 2 (dua) mesin genset yang ada jerujinya ada baterai kemudian dengan linggis tersangka merusak gembok pintu jeruji lalu terdakwa I. ILHAM ambil baterainya yang ada didalam sebanyak 2 (dua) unit dan lalu terdakwa I. ILHAM ketempat mesin genset yang disebelah nya kemudian terdakwa I. ILHAM rusak gembok pintu teralinya lalu terdakwa I. ILHAM ambil 2 (dua) unit baterai aki yang ada didalamnya setelah itu ke 6 (enam) baterai aki terdakwa I. ILHAM oper kepada terdakwa II. HARYONO yang berada diatas dinding setelah itu terdakwa I. ILHAM dengan terdakwa II. HARYONO membawa keluar ke 6 (enam) unit baterai aki, lalu terdakwa II. HARYONO menelpon SI IN KALIANG dan DA ZAL kemudian SI IN KALIANG dan DA ZAL datang menjemput para terdakwa sambil membawa ke 6 (enam) baterai aki pulang;

- Bahwa peranan terdakwa II. HARYONO memantau situasi sedangkan terdakwa I. ILHAM adalah mengambil 6 (enam) baterai aki lalu dioper ke terdakwa II. HARYONO.

- Bahwa selanjutnya 6 (enam) baterai aki dijual oleh para terdakwa dan masing-masing terdakwa mendapat uang sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapat uang kemudian uang tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah linggis besi panjang sekira 50 (lima puluh) cm.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 02.00 WIB di tempat ruang mesin genset gedung Balai Sudirman yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru telah terjadi pencurian ;
- Bahwa benar para terdakwa masuk kedalam ruang mesin genset dengan cara terlebih dahulu terdakwa I. ILHAM merusak kunci gembok pintu dengan linggis setelah gembok rusak para terdakwa masuk kedalam ruang gudang lalu untuk masuk keruang mesin terdakwa I. ILHAM memanjat dinding gudang yang berada disebelahnya adalah ruang mesin lalu terdakwa I. ILHAM turun,
- Bahwa benar saat diruang mesin terdakwa I. ILHAM lihat ada 2 (dua) baterai aki terletak dilantai lalu terdakwa I. ILHAM lihat ada 2 (dua) mesin genset yang ada jerujinya ada baterai kemudian dengan linggis tersangka merusak gembok pintu jeruji lalu terdakwa I. ILHAM ambil baterainya yang ada didalam sebanyak 2 (dua) unit ;
- Bahwa lalu terdakwa I. ILHAM ketempat mesin genset yang disebelah nya kemudian terdakwa I. ILHAM rusak gembok pintu teralinya lalu terdakwa I. ILHAM ambil 2 (dua) unit baterai aki yang ada didalamnya setelah itu ke 6 (enam) baterai aki terdakwa I. ILHAM oper kepada terdakwa II. HARYONO yang berada diatas dinding setelah itu terdakwa I. ILHAM dengan terdakwa II. HARYONO membawa keluar ke 6 (enam) unit baterai aki, lalu terdakwa II. HARYONO menelpon SI IN KALIANG dan DA ZAL kemudian SI IN KALIANG dan DA ZAL datang menjemput para terdakwa sambil membawa ke 6 (enam) baterai aki pulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **mengambil barang sesuatu**
3. **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur (bestandeel) ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (natuurlijke persoon) dan korporasi sebagai badan hukum (recht persoon).

Prof. Sudikno Mertokusumo : "Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon)." (*Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, halaman 68-69*).

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Petunjuk, dan alat bukti Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan Terdakwa I. **ILHAM Als IL Bin (alm) MARDUS** bersama-sama terdakwa II. **HARYONO Als NONO Bin BAGINDO HELMI S** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.



Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit /terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila seseorang mencuri barang cair, seperti bir, membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan (*Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Replika Aditama, Bandung, 2008, halaman 15*).

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (*Drs.P.A.F Lamintang ,S.H, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, Bandung, 1990,halaman 214*).

Bahwa barang yang diambil Terdakwa I. **ILHAM Als IL Bin (alm) MARDUS** bersama-sama terdakwa II. **HARYONO Als NONO Bin BAGINDO HELMI S** adalah 6 baterai atau ACU merk GS warna hitam.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (rorend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

Menimbang, bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang



kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 5)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi dan terdakwa di persidangan, yaitu saksi **RAHMAWATI ALS WATI BINTI (ALM) RASANUDDIN**, saksi **IWAN SAPUTRA als IWAN** dan saksi **MARWAN SEPTIO**, Bahwa barang yang diambil Terdakwa I. **ILHAM Als IL Bin (alm) MARDUS** bersama-sama terdakwa II. **HARYONO Als NONO Bin BAGINDO HELMI S** adalah 6 baterai atau ACU merk GS warna hitam adalah milik saksi **RAHMAWATI ALS WATI BINTI (ALM) RASANUDDIN**.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi dan terdakwa di persidangan, yaitu saksi **RAHMAWATI ALS WATI BINTI (ALM) RASANUDDIN**, saksi **IWAN SAPUTRA als IWAN** dan saksi **MARWAN SEPTIO**, Bahwa barang yang diambil Terdakwa I. **ILHAM Als IL Bin (alm) MARDUS** bersama-sama terdakwa II. **HARYONO Als NONO Bin BAGINDO HELMI S** adalah 6 baterai atau ACU merk GS tanpa seijin pemiliknya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturut-sertaan” atau “mededadschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” atau “medeplichtigheid”.

(Drs.P.A.F Lamintang ,S.H, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru Bandung, Bandung, 1990, halaman 217).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi dan terdakwa di persidangan, yaitu saksi **RAHMAWATI ALS WATI BINTI (ALM) RASANUDDIN**, saksi **IWAN SAPUTRA als IWAN** dan saksi **MARWAN SEPTIO** dan keterangan para Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 02.00 wib di tempat ruang mesin genset gedung Balai Sudirman yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kel.Tangkerang Tengah Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru para terdakwa masuk kedalam ruang mesin genset dengan



cara terlebih dahulu terdakwa I. ILHAM merusak kunci gembok pintu dengan linggis setelah gembok rusak para terdakwa masuk kedalam ruang gudang lalu untuk masuk keruang mesin terdakwa I. ILHAM memanjat dinding gudang yang berada disebelahnya adalah ruang mesin lalu terdakwa I. ILHAM turun,

Menimbang, bahwa saat diruang mesin terdakwa I. ILHAM lihat ada 2 (dua) baterai aki terletak dilantai lalu terdakwa I. ILHAM lihat ada 2 (dua) mesin genset yang ada jerujinya ada baterai kemudian dengan linggis tersangka merusak gembok pintu jeruji lalu terdakwa I. ILHAM ambil baterainya yang ada didalam sebanyak 2 (dua) unit dan lalu terdakwa I. ILHAM ketempat mesin genset yang disebelah nya kemudian terdakwa I. ILHAM rusak gembok pintu teralinya lalu terdakwa I. ILHAM ambil 2 (dua) unit baterai aki yang ada didalamnya setelah itu ke 6 (enam) baterai aki terdakwa I. ILHAM oper kepada terdakwa II. HARYONO yang berada diatas dinding setelah itu terdakwa I. ILHAM dengan terdakwa II. HARYONO membawa keluar ke 6 (enam) unit baterai aki, lalu terdakwa II. HARYONO menelpon SI IN KALIANG dan DA ZAL kemudian SI IN KALIANG dan DA ZAL datang menjemput para terdakwa sambil membawa ke 6 (enam) baterai aki pulang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.6 . yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi dan terdakwa di persidangan, yaitu saksi **RAHMAWATI ALS WATI BINTI (ALM) RASANUDDIN**, saksi **IWAN SAPUTRA als IWAN** dan saksi **MARWAN SEPTIO** dan keterangan para Terdakwa yaitu pada hari kamis tanggal 11 maret 2021 sekira jam 02.00 wib di tempat ruang mesin genset gedung balai sudirman yang beralamat dijalan Jendral Sudirman Kel.Tangkerang Tengah Kec.Marpoyan Damai Pekanbaru para terdakwa masuk kedalam ruang mesin genset dengan cara terlebih dahulu terdakwa I. ILHAM merusak kunci gembok pintu dengan linggis setelah gembok rusak para terdakwa masuk kedalam ruang gudang lalu untuk masuk keruang mesin terdakwa I. ILHAM memanjat dinding gudang yang berada disebelahnya adalah ruang mesin lalu terdakwa I. ILHAM turun,

Menimbang, bahwa saat diruang mesin terdakwa I. ILHAM lihat ada 2 (dua) baterai aki terletak dilantai lalu terdakwa I. ILHAM lihat ada 2 (dua) mesin genset yang ada jerujinya ada baterai kemudian dengan linggis tersangka



merusak gembok pintu jeruji lalu terdakwa I. ILHAM ambil baterainya yang ada didalam sebanyak 2 (dua) unit dan lalu terdakwa I. ILHAM ketempat mesin genset yang disebelah nya kemudian terdakwa I. ILHAM rusak gembok pintu teralinya lalu terdakwa I. ILHAM ambil 2 (dua) unit baterai aki yang ada didalamnya setelah itu ke 6 (enam) baterai aki terdakwa I. ILHAM oper kepada terdakwa II. HARYONO yang berada diatas dinding setelah itu terdakwa I. ILHAM dengan terdakwa II. HARYONO membawa keluar ke 6 (enam) unit baterai aki, lalu terdakwa II. HARYONO menelpon SI IN KALIANG dan DA ZAL kemudian SI IN KALIANG dan DA ZAL datang menjemput para terdakwa sambil membawa ke 6 (enam) baterai aki pulang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis besi panjang sekira 50 (lima puluh) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi RAHMAWATI
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **ILHAM Als IL Bin (alm) MARDUS** dan terdakwa II. **HARYONO Als NONO Bin BAGINDO HELMI S** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ILHAM Als IL Bin (alm) MARDUS** dan terdakwa II. **HARYONO Als NONO Bin BAGINDO HELMI S** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dengan dikurangkan lamanya para Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis besi panjang sekira 50 (lima puluh) cmDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Kuswara, S.H., M.H., Zulfadly, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Nelly Kristina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.



Zulfadly, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)